



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;

b. bahwa kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tatacara Pengesahan Terhadap Ketentuan Dibiidang Perpajakan dan Retribusi;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 8);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 21);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
dan
BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas-Dinas di Kabupaten Timor Tengah Utara.
7. Badan adalah Badan-Badan di Kabupaten Timor Tengah Utara.
8. Kantor adalah Kantor-Kantor di Kabupaten Timor Tengah Utara.
9. Bagian adalah Bagian-Bagian pada Setda Kabupaten Timor Tengah Utara.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah perizinan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik perseroan terbatas, perseroan komanditer, persereon lain, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Daerah dan Undang-undang retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak dibayar.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran atas Peraturan Daerah.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-rundangan retribusi.
22. Izin Mendirikan Bangunan yang disingkat IMB adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. retribusi IMB;
 - b. retribusi Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
 - c. retribusi izin gangguan;
 - d. retribusi izin trayek; dan
 - e. retribusi izin usaha perikanan.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Retribusi IMB

Pasal 3

Dengan nama Retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi :
- (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan Rencana Tata Ruang dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan Pengawasan Penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan IMB dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol dipungut retribusi atas izin melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah,
 - a. hotel berbintang 3, 4 dan 5;
 - b. restoran dengan tanda talam kaca dan talam selaka ;
 - c. bar termasuk Pub dan klub malam; dan
 - d. tempat tertentu lainnya.

Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Gangguan

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tempat usaha atau kegiatan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Retribusi Izin Trayek

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada badan untuk penyediaan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 13

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah pemberian izin trayek kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Retribusi Izin usaha perikanan
Pasal 15

Dengan nama Retribusi Izin usaha perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi Izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing adalah :
- a. Surat Izin Usaha Perikanan(SIUP);
 - b. Surat Izin Pengangkutan Ikan (SIPI) ;
 - c. Surat izin kapal pengangkut ikan(SIKPI).
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah usaha/kegiatan yang dikecualikan oleh peraturan perundang – undangan di sektor perikanan.

Pasal 17

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 19

Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di Wilayah Daerah .

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan Retribusi IMB diukur dengan rumus berdasarkan atas faktor luas lantai bangunan , jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor- faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).
- (3) Besarnya koefisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a) koefisien luas bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas s/d 100 m	1,00
2.	Bangunan dengan luas s/d 250 m	1,5
3.	Bangunan dengan luas s/d 500 m	2,5
4.	Bangunan dengan luas s/d 750 m	3,5
5	Bangunan dengan luas s/d 1000 m	4
6	Bangunan dengan luas s/d 1500 m	4,5

7	Bangunan dengan luas s/d 3000 m	5
---	---------------------------------	---

b) koefisien tingkat bangunan

No.	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 lantai	1.00
2.	Bangunan 2 lantai	1,55
3.	Bangunan 3 lantai	2,5
4.	Bangunan 4 lantai	3,5
5.	Bangunan 5 lantai	4,0

c) koefisien guna bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Sosial	0,05
2.	Bangunan Perumahan	1.00
3.	Bangunan Fasilitas Umum	1,00
4.	Bangunan Pendidikan	1,00
5.	Bangunan Kelembagaan / Perkantoran	1,50
6.	Bangunan Perdagangan dan Jasa	2.00
7.	Bangunan Industri	2.00
8.	Bangunan Khusus	3.00
9.	Gedung / Campuran	2,75
10.	Bangunan Lain-lain	2,50

- (4) Tingkat Penggunaan jasa dihitung sebagai perkalian koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 21

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa izin tempat penjualan minuman beralkohol dihitung berdasarkan jenis atau golongan minuman beralkohol.
- (2) Minuman beralkohol terdiri dari 3 (tiga) golongan yaitu:
 - a. golongan A ; kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5%;
 - b. golongan B ; kadar ethanol (C₂H₅OH) 5 % s/d 20%;
 - c. golongan C ; kadar ethanol (C₂H₅OH) 20 % s/d 55%;
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah minuman yang terdaftar pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin gangguan ditetapkan berdasarkan perkalian antara luas tempat usaha ,tarif lingkungan (TL) dan indeks gangguan (IG)
- (2) Luas tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tarif Lingkungan (TL) :
 1. Industri :P
 - a) luas 250 m² kebawah besar tarifnya Rp. 1000/m².
 - b) luas 251 m² s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 1250/m²
 2. Pergudangan :
 - a) luas 250 m² kebawah besar tarifnya Rp. 1000/m².
 - b) luas 251 m² s/d 500 m² besar tarifnya Rp. 1250/m²
 - b. Indeks Lokasi (IL):
 1. Jalan Utama (Propinsi) dengan nilai 4
 2. Jalan Kabupaten dengan nilai 3
 3. Jalan Desa dengan Nilai 2

- c. Indeks Gangguan (IG);
 - 1. Gangguan besar dengan nilai 4.
 - 2. Gangguan kecil dengan nilai 3

Pasal 23

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Pasal 24

Tingkat penggunaan jasa retribusi izin usaha perikanan diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan retribusi izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan dan biaya dampak negatif pemberian izin tersebut

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 26

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Perizinan Tertentu adalah beban atas perizinan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan:

1. Bangunan Industri	Rp. 2.500,-/ m ²
2. Bangunan Pergudangan	Rp. 2.250,-/ m ²
3. Bangunan Kelembagaan/Perkantoran	Rp. 2.250,-/ m ²
4. Bangunan Perhotelan/Penginapan	Rp. 2.250,-/ m ²
5. Bangunan Asrama/Kost	Rp. 2.250,-/ m ²
6. Bangunan Pertokoan/Ruko	Rp. 2.000,-/ m ²
7. Bangunan Bengkel	Rp. 1.750,-/ m ²
8. Bangunan Kios	Rp. 1.500,-/ m ²
9. Bangunan Gedung/Rumah Negara	Rp. 1.500,-/ m ²
10. Bangunan rumah tinggal	Rp. 1.250,-/ m ²
- b. Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol:

1. Hotel, Restoran, Klub malam, Diskotik	Rp. 200.000,- /tahun
2. Supermarket, pertokoan/sejenisnya	Rp. 150.000,-/tahun
3. Tempat tertentu lainnya	Rp. 75.000,-/tahun
- c. Retribusi Izin gangguan:

1. Karaoke	Rp. 300.000,-/tahun
2. Dealer kendaraan bermotor	Rp. 300.000,-/tahun
3. Tempat Cuci Kendaraan: <ul style="list-style-type: none"> a) besar b) sedang c) kecil 	Rp. 300.000,-/tahun Rp. 150.000,-/tahun Rp. 100.000,-/tahun
4. Rumah makan /Restoran. <ul style="list-style-type: none"> a) besar b) sedang 	Rp. 300.000,-/tahun Rp. 150.000,-/tahun

c) kecil	Rp. 100.000,-/tahun
5. Salon	
a) besar	Rp. 300.000,-/tahun
b) sedang	Rp. 150.000,-/tahun
c) kecil	Rp. 100.000,-/tahun
6. Bengkel Mobil	
a) Besar	Rp. 300.000,-/tahun
b) sedang	Rp. 150.000,-/tahun
c) kecil	Rp. 100.000,-/tahun
7. Bengkel Motor	
a) besar	Rp. 300.000,-/tahun
b) sedang	Rp. 150.000,-/tahun
c) kecil	Rp. 100.000,-/tahun
8. Bengkel Las	
a. besar	Rp. 300.000,-/tahun
b. sedang	Rp. 150.000,-/tahun
c. kecil	Rp. 100.000,-/tahun
9. Penggilingan Padi/Jagung	Rp. 100.000,-/tahun
10. Usaha Ternak :	
a) unggas	Rp. 100.000,-/tahun
b) Babi	Rp. 150.000,-/tahun
c) Sapi	Rp. 200.000,-/tahun
11. Meubelar :	
a) besar	Rp. 300.000,-/tahun
b) sedang	Rp. 150.000,-/tahun
c) kecil	Rp. 100.000,-/tahun
12. Usaha Tempe/Tahu	Rp. 100.000,-/tahun
d. Retribusi izin trayek:	
1. Izin trayek :	
a) mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk	Rp. 30.000,-/tahun
b) mobil bus dengan kapasitas:	
1) 9 (sembilan) sampai dengan 12 (dua belas) tempat duduk	Rp. 50.000,-/tahun
2) 3 (tiga belas) sampai dengan 17 (tujuh belas) tempat duduk	Rp. 55.000,-/tahun
3) 8 (delapan belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) tempat duduk	Rp. 60.000,-/tahun
4) 24 (dua puluh empat) sampai dengan 40 (empat puluh) tempat duduk	Rp. 75.000,-/tahun
5) Izin operasi taxi dan angkutan sewa/Rental	Rp. 100.000,-/tahun
2. Izin insidentil sekali perjalanan :	
a) angkutan penumpang kapasitas sampai dengan 12 tempat duduk	Rp. 25.000,-
b) mobil bus dengan kapasitas 13 sampai dengan 23 tempat duduk	Rp. 35.000,-
c) mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat duduk mobil bus dengan kapasitas 24 sampai dengan 40 tempat duduk	Rp. 50.000,-
e. Izin Usaha Perikanan	
1. Pembenihan ikan oleh perorangan:	
a) Pembenihan Ikan Air Tawar :	

1) 1 s/d 1 juta ekor/tahun	Rp. 35.000,-
2) di atas 1 juta ekor/tahun	Rp. 60.000,-
b) Kegiatan Budidaya Ikan untuk petani/perorangan :	
1) Budidaya di laut :	
a) Rumput laut/Ha/tahun	Rp. 20.000,-
b) Kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun	Rp. 50.000,-
c) Teripang per unit/tahun	Rp. 25.000,-
d) Ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun	Rp. 20.000,-
2) Budidaya ikan air payau :	
a) Bandeng dengan menggunakan kincir	Rp. 75.000,-
b) Bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun	Rp. 50.000,-
c) Bandeng tanpa campuran biota lainnya	Rp. 75.000,-
3) Budidaya Ikan Air Tawar :	
a) Disawah Per Ha/tahun	Rp. 15.000,-
b) Di kolam Per Ha/tahun	Rp. 15.000,-
2. Pembenihan Ikan oleh badan Usaha	
a) budidaya ikan air payau :	
1) 0 s/d 1 juta ekor per tahun	Rp. 150.000,-
2) di atas 1 juta ekor tahun	Rp. 175.000,-
b) Kegiatan budidaya ikan untuk petani/perorangan:	
1) Budidaya di laut :	
a) rumput laut per Ha/tahun	Rp. 50.000,-
b) kerang, mutiara dan sejenisnya per rakit/tahun	Rp. 150.000,-
c) teripang per unit/tahun	Rp. 50.000,-
d) ikan kerapu, kakap, beronan dan sejenisnya Per unit/tahun	Rp. 50.000,-
2) budidaya ikan air payau :	
a) bandeng dengan menggunakan kincir	Rp. 150.000,-
b) bandeng campur udang dan biota lainnya Per Ha/tahun	Rp. 100.000,-
c) bandeng tanpa campuran biota lainnya	Rp. 75.000,-
3) Budidaya ikan air tawar :	
a) di sawah per Ha/tahun	Rp. 35.000,-
b) di kolam per Ha/tahun	Rp. 30.000,-

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 28

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN DALAM HAL TERTENTU ATAS
POKOK RETRIBUSI DAN/ATAU SANKSINYA

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tidak tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dan besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi tidak tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dan besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD

BAB XI
PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan / surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi

Pasal 34

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII MASA RETRIBUSI

Pasal 35

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB XIV INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 36

- (1) Insentif yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atau dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif atas dasar pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV PENINJAUAN TARIF

Pasal 37

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3(tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam KUHA.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan peraturan perundangan undangan.
- (3) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan / atau dokumen yang dibawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan /atau denda 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku , maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 54 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 54 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 54);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 55 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan ikutan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2001 Nomor 55 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 55);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 23 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Izin Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 23);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Angkutan dan Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah

Utara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 13);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara

**Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal 7 Desember 2011**

BUPATI TIMOR TENGAH UTARA

RAYMUNDUS SAU FERNANDES

**Diundangkan di Kefamenanu
pada tanggal 22 Desember 2011**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

YAKOBUS TAEK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2011 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Retribusi Daerah dapat ditinjau kembali oleh karena itu Pemerintah Daerah dengan kewenangannya melakukan perubahan secara menyeluruh terhadap Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang berkaitan Retribusi Daerah, yang salah satunya adalah Retribusi Perizinan Tertentu .

Bahwa Peraturan Daerah yang kaitannya dengan Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan Dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen berupa karcis , tiket.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 2